



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042
MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Kode Pos 31351

S U R A T I Z I N
NOMOR : 420/202/DISDIKBUD-2/2020
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPADA
Lembaga PAUD
Alamat

: KB “ BINTANG KECIL “
: Desa Gunung Raja
Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim
: Kelompok Bermain
Pemimpin PenanggungJawab : Hayyu Pratiwi, S.Pd.

Berlaku terhitung mulai tanggal: 23-10-2020 s.d 23-10-2023 Muara Enim, 23 Oktober 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,

IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M

196504301989031004



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042
MUARA ENIM

Kode Pos. 31351

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 420/ 202 /DISDIKBUD-2/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN “ BINTANG KECIL “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM,

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Kelompok Bermain (KB) “Bintang Kecil” dari Tn/Ny/Nn. Hayyu Pratiwi, S.Pd. selaku Pemimpin/Penanggujawab Kelompok Bermain (KB) “Bintang Kecil” serta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. Bahwa Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT :1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga	: KB " BINTANG KECIL "
Jenis Pendidikan	: PAUD KB
Rumpun Pendidikan	: Play Group
Tipe	: -
Alamat	: Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku
Kelurahan/Desa	: Desa Gunung Raja
Kecamatan	: Kecamatan Rambang Dangku
Kabupaten/Kota	: Muara Enim
Pimpinan/Penanggung Jawab	: Hayyu Pratiwi, S.Pd.

Kedua : Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Kelompok Bermain tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 Oktober s.d 23 Oktober 2023.

Ketiga : Pemegang izin ini

1. Wajib Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Kelompok Bermain (KB) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 23 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.
NIP. 19650430198903100